



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor : 010/KMA/SK/I/2011**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
PENERAPAN SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dipandang perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan dengan mendasarkan pada perencanaan yang sistematis yang dituangkan dalam dokumen pokok perencanaan pembaruan peradilan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
- b. Bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2003 dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010 – 2035 mengamanatkan pembentukan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
- c. Bahwa penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung sangat penting untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kepastian hukum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung dengan organisasi yang terdiri dari Penanggung Jawab, Tim Pengarah, Sekretaris dan Anggota Tim

**KEDUA** : Struktur organisasi Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung ini adalah sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

B. Tim Pengarah yang terdiri dari:

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara MA-RI/ Koordinator Tim Pembaruan MA-RI
2. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-RI
3. Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI
4. Ketua Muda Perdata MA-RI
5. Ketua Muda Pidana MA-RI
6. Ketua Muda Perdata Khusus MA-RI
7. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer MA-RI

C. Anggota yang terdiri dari:

Koordinator : Atja Sondjaja S.H. (Ketua Muda Perdata MA-RI)

Wakil Koordinator : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M (Hakim Agung MA – RI)

Sekretariat merangkap anggota : I.G Agung Sumanatha, SH., MH (Kepala Pusdiklat Tehnis Peradilan Badan Litbang Kumdil MA – RI)

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum (Hakim Agung MA-RI)
2. Dr. Imam Soebechi, SH, MH (Hakim Agung MA-RI)
3. Suwardi, SH (Hakim Agung MA-RI)
4. Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M (Hakim Agung MA-RI);
5. Soltoni Mohdally, SH, MH (Hakim Agung MA-RI);
6. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum (Hakim Agung MA-RI);
7. Suhadi, SH, MH. (Panitera Mahkamah Agung RI)
8. Ansyahrul SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta);

9. Drs. H. Khalillurahman, SH, MBA, MH  
(Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta);
10. Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.  
(Kepala Pengadilan Militer Utama);
11. Sudarto Radyo Suwarno, SH  
(Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta);
12. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.  
(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI);
13. Aria Suyudi, SH., LLM  
(Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA – RI);
14. Fifiek Mulyana, SH., LLM.  
(Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA – RI);
15. Haemiwan Fathony, S.Kom  
(Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA – RI);
16. Wiwiek Awiati, SH. MHum  
(Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA – RI);
17. Dian Rosita SH., MA (Peneliti);
18. Astriyani SH(Peneliti);
19. Arsil, SH(Peneliti);
20. Imam Nasima, LLM (Peneliti)

**KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab:

- A. Penanggung Jawab memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem kamar secara umum;
  2. Memberikan persetujuan terhadap hasil kerja Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar.
- B. Tim Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar kegiatan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar;
  2. Melakukan pengawasan secara umum terhadap proses kerja dalam rangka penerapan Sistem Kamar;
  3. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap proses Penerapan Sistem Kamar;
  4. Mendukung koordinasi proses penyusunan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung, dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat.
- C. Anggota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana kerja pada Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar;
  2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati;
  3. Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun

- kebijakan yang diperlukan untuk penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
4. Menyusun draft-draft kebijakan Mahkamah Agung yang diperlukan dalam rangka penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
  5. Meminta masukan dan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak (narasumber) untuk menyempurnakan hasil kerja dalam rangka penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
  6. Melakukan sosialisasi secara internal kepada jajaran pengadilan mengenai rencana dan penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
  7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
  8. Mengkomunikasikan hasil kerja secara periodik kepada Penanggungjawab dan Tim Pengarah;
  9. Melakukan pertemuan-pertemuan Anggota Kelompok Kerja untuk mendukung kelancaran penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
  10. Meminta masukan kepada Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Kelompok Kerja dalam rangka penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
  11. Memberikan hasil kerja Tim Kelompok Kerja berupa Laporan Kegiatan, hasil-hasil kajian dan draft kebijakan kepada Penanggungjawab untuk mendapatkan persetujuan.

D. Sekretariat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
2. Memfasilitasi Tim Kelompok Kerja dalam mendapatkan akses data dan informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan sesuai kebutuhan;
3. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan Tim Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
4. Melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai keperluan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas;
5. Menyediakan kebutuhan teknis dan non teknis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar seperti undangan rapat, ruang rapat, bahan-bahan dan logistik lain yang dibutuhkan;
6. Menyusun agenda kerja Tim Kelompok Kerja;
7. Menyusun dokumentasi pertemuan; notulensi, rekaman dan lain-lain;
8. Mendukung penyiapan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran Mahkamah Agung RI ;
9. Berkoordinasi dengan Tim Asistensi Pembaruan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di atas apabila diperlukan.

**KEEMPAT**

- : Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung bekerja selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas persetujuan dari Penanggung Jawab

- KELIMA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat
- KEENAM** : Dalam menjalankan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Yang bersangkutan

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada tanggal : 21 Januari 2011**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.**

**HARIFIN A. TUMPA**